

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum dilakukan oleh rakyat untuk memilih calon pemimpin baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin berdasarkan penilaian mereka sendiri. Sepanjang perkembangan Pemilu di Indonesia terdapat beberapa fenomena politik yang terjadi. Salah satunya adalah dinasti politik.

Praktik kekuasaan dengan “memberi” posisi anggota keluarga dalam struktur kekuasaan atau biasa disebut dengan dinasti politik ini kembali diperbincangkan oleh khalayak ramai seperti adanya demokrasi oligarkis seiring yang menjadi sorotan keluarga Ratu Atut Choisyah dan sejumlah keluarga lainnya yang menjabat di berbagai lini strategis yang ada di Provinsi Banten, dinasti Cikeas yang merupakan sederet nama yang ada hubungannya dengan kekerabatan dari Presiden ke-6 Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, di Jawa Tengah ada mantan wali kota Semarang yaitu Sukawi Sutarip, begitu juga di Sulawesi Utara yaitu Harry Sarundjang.

Politik kekerabatan ini justru semakin menunjukkan adanya akar feodalisme dan tradisi monarki yang belum sepenuhnya berubah, bukan meritokrasi yang melandasi pemilihan umum, melainkan nepotisme dan kolusi. Ketika politik dinasti coba untuk dijauhkan dari sistem demokrasi, maksudnya untuk mencegah penguasaan politik pada satu kelompok. Penguasaan politik yang berpusat pada satu kelompok ini membuka peluang terjadinya tindakan korupsi. Jika akar dari feodalisme ini masih menancap sangat kuat di negeri ini, rasanya akan mengikis dinasti politik yang tidak bisa berjalan dengan mudah. Apalagi sistem demokrasi ini belum sepenuhnya mapan. Pada akhirnya kita sulit untuk berharap pada adanya perubahan besar dari proses politik, sepanjang sistem feodalisme masih saja mengakar kuat seperti ini.

Para ahli mendefinisikan dinasti politik sebagai suatu siklus kekuasaan yang hanya bergulir dalam lingkaran kekeluargaan tertentu¹. Salah satu ciri politik dinasti yaitu tampak dari terjadinya sebuah kekuasaan yang dipegang oleh keluarga dan kekerabatan. Fenomena politik dinasti ini dipandang sebagai ketidakberhasilan pendidikan politik dalam melahirkan para kader internal partai untuk mampu memimpin di berbagai tingkatan pusat sampai tingkat daerah². Dinasti politik bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Fenomena dinasti politik sudah ada sejak pemerintahan Soeharto. Dinasti politik telah menguat bagi keluarga Soeharto dan yang dekat dengan kekuasaannya. Dinasti politik dapat menutup peluang lahirnya pemimpin berkualitas, serta melahirkan tirani dalam bentuk yang baru. Hukum yang lemah di satu sisi dan kebebasan dalam berpolitik yang begitu luas di satu sisi lainnya menjadikan celah yang dimanfaatkan oleh para actor politik yang memiliki segala akses untuk meraih uang dan kekuasaan.

Adapun gejala umum yang mendasari terbentuknya dinasti menurut Wasisto dapat dianalisis dari dua hal. *Pertama*, macetnya kaderisasi partai politik dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitas dan berkompenten, sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepaladaerah untuk menjadi pejabat publik. *Kedua*, konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi status quo di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah untuk menggantikan pertahanan.³

Kedua gejala umum tersebut menimbulkan sikap pro dan kontra dalam memahami dinasti politik tersebut. Sikap pro dan kontra ini kemudian berkembang menjadi perdebatan diskursus dalam revisi RUU Pilkada. Di satu sisi, ada pihak yang menginginkan pembatasan

¹ Firman Ihsan Mawardi, “*Analisis Pola Terbentuknya Dinasti Politik Kepala Daerah di Kabupaten Bogor*”, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62940/1/FIRMAN%20IHSAN%20MAWARDI.IP.pdf>. Diakses pada tanggal 1 September 2023

² Agus Dedi, “*Politik Dalam Perspektif Demokrasi*”, <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2596/1959>. Diakses pada tanggal 1 September 2023

³ Zaldi Rusnaedy, *Dinasti Politik Di Aras Lokal*, Yogyakarta: Budi Utama

dinasti politik dengan cara membatasi sanak saudara kepala daerah untuk maju dalam pilkada, sementara yang lain mengusulkan dinasti politik yang tidak dilarang, satu sistem kaderisasi partai politik di daerah yang perlu dibenahi.

Kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional mengakibatkan substansi dari demokrasi sendiri sulit diwujudkan. Tumbuh suburnya dinasti politik khususnya di daerah tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang Pilkada. Selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elite partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Secara bersamaan, dinasti politik terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat agar tetap dapat mempertahankan kekuasaannya dalam tubuh partai baik di tingkat daerah maupun pusat. Sehingga dapat dipastikan dinasti politik mampu menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik.

Idealnya dinasti politik tidak sekadar terkait dominasi kekuasaan oleh seorang aktor politik yang mewariskan dan mereproduksi kekuasaannya kepada keluarganya, juga tidak hanya dipahami dalam perspektif politik, tetapi juga menjadi masalah sosiologis dalam realitas masyarakat. Dalam spektrum yang lebih luas, dinasti politik yang kolusif dan koruptif adalah masalah serius bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia dan tidak kalah pentingnya juga menjadi masalah dalam distribusi keadilan pembangunan sosial ekonomi di daerah. Peneliti ICW (*Indonesian Corruption Watch*) juga menyebutkan bahwa hal ini cenderung selalu mendorong praktik korupsi karena kehadiran alaminya adalah untuk berkuasa dan melayani diri sendiri, sehingga kepentingan publik otomatis terpinggirkan. Dalam hal lain, dinasti politik dapat membuat orang yang tidak berkompeten memiliki kekuasaan, tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasi karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam

menjalankan tugas. Maka dari itu dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan⁴.

Salah satu fenomena dinasti politik yang pernah terjadi yaitu keluarga Yasin Limpo yang merupakan paling berkuasa dengan jumlah anggota keluarga yang menduduki jabatan politik paling banyak di Sulawesi Selatan (Purwaningsih, 2015 : 107-108). Dalam kancah politik, keluarga Yasin Limpo dikenal sebagai petarung. Tujuan dari politik dinasti Yasin Limpo ini dibentuk untuk mengamankan jabatan politik maupun non politik di suatu daerah agar tidak keluar dari lingkaran keluarga dan agar kekuasaan itu tidak menyebar tapi terpusat. Selain itu, dinasti politik juga terjadi di Pemerintahan nasional yaitu dinasti Politik Jokowi, dimana pada saat ini anak dari Presiden yang saat ini menjabat sebagai wali kota Solo dan sekarang mengikuti konstelasi menjadi cawapres dalam pemilu 14 Februari mendatang. Berpartisipasi dalam politik tidak melanggar hak asasi, namun ada etik yang bisa dilanggar dengan hadirnya anak dari Presiden Jokowi selaku pemangku jabatan politik yang tidak dipungkiri sebagai jalan untuk membantu dan mendapatkan legitimasi kekuasaan yang dengan begitu otoritas berada dalam genggamannya. Idealnya kekuasaan politik di negara demokrasi harus berorientasi dari rakyat dan untuk rakyat. Akan tetapi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan serta munculnya kebijakan-kebijakan politik yang hanya menguntungkan oligarki tertentu atau tetap mempertahankan kekuasaan partai atau perseorangan marak dilakukan khususnya oleh pejabat yang lahir dalam dinasti politik.

Dinasti politik juga ditemukan di Banten. Hal ini dipengaruhi oleh Tubagus Chasan Sohib yang merupakan salah satu tokoh pendukung pemekaran Banten untuk menjadi sebuah provinsi. Chasan Sohib dikenal sebagai pesohor, pengusaha serta jawara. Tubagus Chasan Sohib sang jawara ini pernah berujar “sayalah Gubernur Jendral”, kalimat ini

⁴ Yossi Nurmansyah, “Kekuasaan Dinasti Politik”, <https://babel.bawaslu.go.id/kekuasaan-dinasti-politik/>. Diakses pada tanggal 2 September 2023

dilontarkan sang jawara setelah mengantarkan pasangan Djoko Munandar-Ratu Atut sebagai Gubernur dan wakil Gubernur 2001. Nama Tubagus Chasan berkibar melalui CV Sinar Ciomas yang didirikan tahun 1970. Perusahaan kontraktor ini menjadi cikal bakal PT. Sinar Ciomas Raya yang sahamnya dimiliki keluarga besar Chasan. Proyek besar di Banten sudah pernah digarap PT Sinar Ciomas seperti Pembangunan Gedung Dewan tahun 2006, pelabuhan dermaga di Cigading dan pembangunan gedung DPRD Banten senilai 62 milyar juga tidak lepas dari PT, Sinar Ciomas. Oleh karena status sosial tersebut yang menjadikan sosoknya disegani oleh masyarakat Banten (Kumparan.com, 2018). Masyarakat Banten merasa segan yang mendekati rasa takut hingga banyak orang tunduk kepada Chasan dan pembentukan atau pemilihan organisasi di Banten harus seizinnya. Kemudian beliau dipercaya untuk memimpin satuan karya (Satkar) yang merupakan penopang Golkar pada saat itu. Hal itu merupakan salah satu akses dari kekuasaan dan membuat usaha bisnisnya berkembang pesat, kemudian keadaan tersebut menjadi batu loncatan untuk memulai masuk ke dalam politik lokal Banten.

Dinasti yang dibangun oleh Chasan Sohib kemudian menggurita dengan naiknya Atut menjadi Gubernur Banten 2007-2017. Ratu Atut lalu menempatkan sejumlah keluarganya untuk mengisi berbagai jabatan dalam struktur pemerintahan Provinsi Banten mulai dari eksekutif hingga legislative. Hikmat Tomet (suami) menjadi anggota DPR 2009-2014. Andika Hazruny (anak) menjadi anggota DPD 2009-2014 serta menjadi anggota DPR 2014-2019. Ade Rossi Khaerunisa (menantu) menjadi anggota DPRD Kota Serang 2009-2014. Ratu Tatu Chasanah (adik) menjadi anggota DPRD Banten 2010-2015. Ratna Komalasari (ibu tiri) menjadi anggota DPRD Kota Serang 2009-2014. Th. Khaerul Jaman (adik tiri) menjadi Wakil Walikota Serang 2008-2013. Heryani (ibu tiri) menjadi Wakil Bupati Pandeglang 2010-2015. Dan Airin Rachmi Diany (adik ipar) menjadi Walikota

Tangerang Selatan 2011-2016⁵. Dengan diberlakukannya aturan tentang Pilkada serentak, Airin yang merupakan Walikota Tangerang Selatan periode 2011-2016 harus mengakhiri jabatannya lebih cepat pada 2015. Keluarga Atut juga ikut dalam pilkada serentak tahun 2017-2018. Pada 2017 dalam Pilgub Banten, Andika Hazruny yang merupakan anak Ratu Atut ikut sebagai calon Wakil Gubernur Banten yang berpasangan dengan Wahidin Halim. Di Pilkada 2018, Vera Nurlaela Jaman merupakan istri dari adik tiri Ratu Atut, Tubagus Khaerul ikut dalam Pilkada Kota Serang.

Aspek awal terbentuknya politik dinasti Atut ini berawal dari orang pertama yang memimpin dan mempunyai pengaruh kharismatik sehingga mempunyai kepercayaan di masyarakat terhadap keluarga tersebut. Keadaan itu menjadi sebuah kekuatan untuk menguasai dan mempertahankan kekuasaan sesuai dengan kehendak dengan melibatkan masyarakat yang memiliki loyalitas kepada satu keluarga itu. Sosok Chasan Sochib merupakan orang kuat, menjadi bos lokal dan kemudian membangun dinasti politik. Orang kuat lokal bekerja sama dengan birokrat dan politisi di tingkat lokal dalam memutuskan kebijakan. Chasan Sochib membangun jaringan dengan birokrat serta militer di era Orde Baru. Kemudian, dia menjadi bos lokal setelah reformasi dan terbentuknya Provinsi Banten. Chasan Sochib tidak menjabat sebagai anggota legislative, melainkan keluarga besarnya menguasai partai politik, jabatan eksekutif dan legislative. Karena hal inilah dia mampu menjadi bos lokal dan membangun dinasti politik di wilayah Banten. Dinasti politik Ratu Atut disorot tajam karena dianggap melanggengkan kembali praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah digusur oleh reformasi

Pada dasarnya diselenggarakannya pemilu dan pilkada sebagai upaya untuk orang-orang terbaik yang diusung oleh partai politik maupun jalur perorangan dengan harapan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas, moralitas

⁵ Al Fahjri Sukri, “*Dinasti Politik di Banten : Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat*”, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/8316/5097>. Diakses pada tanggal 1 September 2023

dan peduli terhadap kepentingan masyarakat. Pemilu dan pemilukada idealnya terhindar dari praktik politik dinasti yang lebih mengedepankan kekeluargaan, kekerabatan, persekongkolan kelompok yang akan menutup ruang gerak bagi kader partai untuk turut serta berkompetisi dalam kontstasi politik. Fenomena politik dinasti ini dipandang sebagai ketidakberhasilan pendidikan politik dalam melahirkan kader-kader dari internal partai yang mampu memimpin di berbagai tingkatan pusat sampai tingkat daerah dan menjadi pertanyaan terkait demokrasi yang sudah berjalan atau belum di Indonesia ini.

Kemunculan dinasti politik membuat pelaksanaan demokrasi menjadi terhambat, sebab dinasti politik menyebabkan terjadinya stagnasi kepemimpinan dan minimnya partisipasi publik dikarenakan sudah dikuasai oleh golongan elit politik. Namun dilihat secara prosedural, fenomena dinasti politik yang terjadi tidak menalahi aturan yang berlaku. namun demikian pelaksanaan dinasti politik ini tidak sesuai dengan substansi demokrasi. Dinasti politik menyebabkan partisipasi rakyat menurun sebab rakyat hanya akan disodori pilihan yang telah ditentukan oleh keluarga tertentu. Selanjutnya hal itu diperparah dengan jaringan kekuasaan dinasti politik yang tidak hanya berada di lembaga eksekutif namun merambah ke lembaga legislatif. Dengan demikian akan susah untuk mengontrol kekuasaan dari dinasti politik tersebut. Sebab lembaga legislatif yang seharusnya melakukan check and balance malah memiliki hubungan kekerabatan dengan dinasti politik yang berkuasa.

Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Hakikatnya demokrasi merupakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, rakyat yang berhak membuat dan melaksanakan peraturan yang ditetapkan peraturan sendiri berdasarkan suara mayoritas. Rakyat berhak memilih anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif berdasarkan suara mayoritas. Oleh karena itu, demokrasi adalah suatu sistem politik berkedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dipraktekan

dengan adanya kebebasan dalam menentukan cara hidup untuk berkompromi, bertoleransi, kesediaan mendengar dan menerima pendapat orang lain, hak minoritas dilindungi, pertanggungjawaban penguasa, serta keterbukaan dalam persaingan politik dan mengemukakan gagasan.

Demokrasi mengharuskan adanya pertanggungjawaban oleh pemimpin, terutama secara moral kepada masyarakat atau para pemilihnya, bukan kepada partai politik atau pengusungnya. Seorang pemimpin harus mempertanggungjawabkan moral politiknya termasuk terlibatnya keluarga dalam kontestasi politik saat dia menjabat. Di dalam demokrasi sendiri sebetulnya yang disebut dinasti politik itu tidak ada karena konstitusi kita menjunjung tinggi setiap hak warganya untuk memilih dan dipilih. Negara itu milik semua pihak dan semua rakyat, jadi sangat tidak benar jika atas nama demokrasi dan konstitusi lantas kehidupan politik itu didominasi oleh suatu keluarga atau dinasti, sehingga setiap warga Negara berhak dan mampu menduduki jabatan politik sejauh mana dia dipilih dan dipercaya masyarakat. Selama ini proses pengawasan dan pembatasan praktek politik dinasti hanya diserahkan kepada landasan etik terkait dengan kepatuhan dan kepatutan. Namun yang terjadi ialah politik dinasti berkembang dan semakin eksis dalam kehidupan perpolitikan Indonesia. Sistem politik dinasti banyak mengalokasikan orang yang mempunyai kedekatan secara personal tanpa melihat kualitas seseorang. Sehingga hal itu dapat merusak demokrasi yang hendak dibangun, dinasti politik ini yang mulai eksis ini merupakan salah satu ancaman. Disamping dapat menutup peluang lahirnya pemimpin yang memiliki kemampuan dan juga dapat melahirkan suatu tirani dalam bentuk baru.

Problem utama dari dinasti politik adalah tidak dibangunnya berdasarkan kemampuan dan kompetensi. Sistem meritokrasi dinilai sangat cocok dengan iklim politik Indonesia. Sistem ini untuk membangun demokrasi di Indonesia. Meritokrasi adalah suatu bentuk sistem politik untuk memberikan penghargaan yang lebih kepada mereka yang berprestasi atau

mempunyai kemampuan. Di samping itu mengedepankan kapasitas, kualitas dan kecakapan dari seorang pemimpin. Sistem tersebut juga mengikis siste dinasti yang dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang adil dan memberikan tempat kepada mereka yang mempunyai prestasi dan kemampuan untuk terpilih sebagai pemimpin. Sebagaimana dikemukakan Anas Urbaningrum mantan Ketua Umum Partai Demokrat, untuk membangun demokrasi yang sempurna, sistem meritokrasi harus diutamakan. Hal tersebut diperlukan dalam proses rekrutmen jajaran pemerintah guna menempatkan seseorang pada jabatan yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan dan prestasinya⁶

Secara hukum, politik dinasti sah saja diberlakukan tapi yang harus dikritisi adalah politik dinasti yang bersifat *abuse of power*, karena itulah yang akan menghancurkan tatanan demokrasi Indonesia, politik dinasti lebih tepat di negara dengan sistem politik monarki dibandingkan dengan demokratis. Dimana jika di monarki untuk memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan dan syarat akan pratik nepotisme kebijakan. Poltiik dinasti dianggap salah, karena berpotensi menurnkan demokrasi dan menyuburkan budaya nepotisme.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, bahwasannya politik dinasti dipandang negatif bagi sebagian besar orang. Bahkan beberapa penelitian menyatakan bahwa dinasti politik dapat mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat dan menurunkan tingkat demokrasi. Terdapat beberapa kajian terkait praktek dinasti politik dimana sebagai gambaran dari pola distribusi kekuasaan keluarga (Raharjo Djati, 2013) (Nehrun, 2016). Politik kekerabatan lahir sebagai bentuk munculnya raja kecil di tingkat lokal dengan pola melakukan penataan kembali patronasi yang dimiliki dengan memperkuat basis sosial, ekonomi dan politik (Kadir, 2014).

⁶ Antara, *Antipati Politik Dinasti Momen Kembangkan Mertokrasi Politik*, <https://investor.id/national/70982/antipati-politik-dinasti-momen-kembangkan-meritokrasi-poli> 2013, Diakses pada 2 Januari 2023

Politik dinasti juga sebagai strategi untuk menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan dan menempatkan kerabat dalam posisi strategis (Suyadi, 2014). Berdasarkan rumusan masalah di atas, peranyaan dalam penelitian kali ini, yaitu

1. Bagaimana proses terjadinya dinasti politik di banten
2. Bagaimana Dinasti Politik ini dapat menyusutkan demokrasi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana proses terjadinya dinasti politik di banten
2. Mengetahui faktor apa yang membuat dinasti politik ini dapat berkembang dan berhasil di banten



1.4 Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan pemahaman secara ilmiah terkait dengan dinasti politik dan politik lokal. Memberikan pengetahuan tentang praktik dinasti politik yang berada di Provinsi Banten. Peneliti juga berharap penelitian ini juga dapat memberikan kemanfaatan yang berguna untuk mengembangkan ilmu politik dalam mata kuliah, khususnya dinasti politik, politik lokal dan sistem politik Indonesia. Peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi para pihak yang terkait dan dapat menjadikan salah satu pedoman dalam mengantisipasi sebuah kekuatan politik yang baru di masa yang akan datang. Terakhir penelitian ini menjadi salah satu syarat menjadi arjana di Program studi Ilmu Politik Universitas Nasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan mengetahui yang ada pada penulisan ini secara menyeluruh, perlu dikemukakan sistematika yang merupakan sebuah kerangka dan pedoman pada penulisan ini. Adapun penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti menjelaskan dan mengidentifikasi permasalahan fenomena dinasti politik yang terjadi di Indonesia, yakni dinasti politik keluarga Ratu Atut. Selain itu, bab ini juga memuat perumusan masalah yang akan ditelaah, tujuan yang diinginkan dari penelitian, sejumlah manfaat yang diperoleh dalam penelitian dan sistematika penulisan sebagai pedoman penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat studi penelitian terdahulu dengan kajian dan tema yang relevan dengan penelitian yang dilakukan setelah itu. Bab ini menyajikan landasan teori dan konsep yang akan digunakan dalam memahami dan mengkaji permasalahan yang dibahas. Kemudian,

terdapat kerangka berpikir yang menjelaskan garis besar alur pemikiran berjalannya penelitian melalui penegasan teori dengan fakta dan kajian kepustakaan yang dijadikan dasar kegiatan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga ini, peneliti memaparkan mengenai metode ilmiah penelitian yang memuat pendekatan penelitian, serta prosedur dalam menyusun dan melaksanakan penelitian, seperti teknik pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data

